

IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

Rastika Br Sembiring, Puput Ratna Sari

ABSTRAK

Tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial kota Palangka Raya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang memiliki empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu, komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menjalankan pendampingan anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cukup baik. Melalui kerja sama dan saling bertukar informasi dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya serta kemampuan para pekerja sosial yang profesional membuat pendampingan anak berhadapan dengan hukum dapat berjalan dengan baik, walaupun masih adanya kekurangan pada fasilitas berupa gedung LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang masih harus menumpang pada PBSR (Panti Bina Sosial Remaja) sehingga terbatasnya anak yang dibina di LPKS.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Anak Berhadapan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Masa anak-anak adalah masa dimana seseorang mengalami priode penting dalam hidupnya yaitu masa belajar dan masa bermain, pada masa ini pula seseorang sangat peka terhadap pengaruh lingkungannya. Selain itu, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun secara sosial. Karena keadaan inilah, anak-anak perlu di lindungi dari resiko kekerasan, eksploitasi, berhenti sekolah dan lain-lain. Jika tidak di jaga dan di awasi anak dapat beresiko untuk terlibat ataupun dilibatkan dalam kenakalan ataupun dilibatkan dalam

kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.

Anak-anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga, penelantaran, eksploitasi dan dihadapkan pada kekerasan, alkohol menjadi korban penyalahgunaan obat pada umumnya terpaksa berhadapan dengan hukum. Mereka umumnya berhubungan dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah kepada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir

harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang di ratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja karena berbedanya sifat dan bentuk perbuatan anak dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan masalah hukum merupakan bagian utama dalam peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang bermasalah dengan hukum. Posisi anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindakan kriminal. Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana dapat terjadi dikarenakan keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya,

seperti faktor kemiskinan, faktor lingkungan, faktor salah didik, faktor keluarga yang tidak harmonis dan minimnya pendidikan agama.

Anak yang bermasalah dengan hukum memiliki hak untuk dilindungi, mulai dari tahap pemeriksaan sampai persidangan di pengadilan. pendampingan menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya. Konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Negara, pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas: Non Diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut data KPAI sepanjang tahun 2011 hingga 2019 terdapat 11.492 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah anak berhadapan dengan hukum paling banyak adalah pada tahun 2014 dimana jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak 2.208 kasus. Paling tinggi kedua adalah pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus dan paling tinggi ketiga ada di tahun 2012 dengan 1.413 kasus. Kejahatan yang dilakukan pun beragam mulai dari pemerkosaan, kekerasan fisik sampai dengan perundungan (*bullying*). Menurut data yang didapat dari Dinas Sosial kota Palangka Raya, masalah Anak Berhadapan Hukum di kota Palangka Raya pada tahun 2017-2020 terdapat 92 kasus, baik itu pelaku, korban maupun saksi.

Dari banyak dan berbagai macam kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) tersebut, diperlukannya peran pekerja sosial bagi Individu, kelompok maupun komunitas agar

mereka memiliki aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Dengan banyaknya permasalahan sosial saat ini, maka dipandang perlu adanya tenaga pekerja sosial yang memang benar-benar ahli dan berpotensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masalah sosial yang terjadi pada anak. Peran pekerja sosial dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh seseorang anak dalam upaya pencapaian kualitas hidup yang lebih layak, karena anak merupakan generasi bangsa dan agama yang patut kita berikan hak hidupnya (Rhama & Setiawan, 2020). Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak, baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan sosial lainnya. Dengan kerja sama yang baik maka tentunya akan tercapai hasil yang sesuai dengan yang di harapkan (Riskar, 2017:4).

Pekerja sosial membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui balai atau lembaga sosial yang khusus menangani masalah yang dihadapi oleh anak. Pekerja sosial harus mendampingi dan melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum memegang prinsip kepentingan terbaik anak, sehingga setiap anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang

dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai wakil negara atau pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti secara mendalam bagaimana Dinas Sosial menangani anak berhadapan hukum (ABH). Maka penulis mengangkat judul “Implementasi Pendampingan Anak Berhadapan Hukum Di Dinas Sosial Kota Palangka Raya”

Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka masalah yang akan di teliti oleh peneliti dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pendampingan Anak Berhadapan Hukum di Dinas Palangka Raya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Pendampingan Anak Berhadapan Hukum di Dinas Palangka Raya?

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik menurut Dewey dalam Ismail Nawawi (2007:8) membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun dan di definisikan dan bagaimana semua itu di letakan dalam agenda kebijakan dan agenda publik. Jadi, pada konsepnya kebijakan publik ini adalah sesuatu yang dibuat untuk menjawab sebuah permasalahan dengan evaluasi sebagai penilaian akhirnya (Setiawan & Saefulloh, 2019).

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut George C. Edwards III implementasi kebijakan dapat diukur

melalui empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Keempat faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalah :

- 1) komunikasi ;
- 2) sumber daya ;
- 3) diposisi ;
- 4) struktur birokrasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang memiliki empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu, komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menjalankan pendampingan anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PEMBAHASAN

Implementasi Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Dinas

Kota Palangka Raya

Kebijakan publik menurut Dewey dalam Ismail Nawawi (2007:8) membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun dan di definisikan dan bagaimana semua itu di letakan dalam agenda kebijakan dan agenda publik (Rama & Setiawan, 2021). Jadi, pada konsepnya kebijakan publik ini adalah sesuatu yang dibuat

untuk menjawab sebuah permasalahan dengan evaluasi sebagai penilaian akhirnya.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut George C. Edwards III implementasi kebijakan dapat diukur melalui empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Keempat faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalah : 1) komunikasi ; 2) sumber daya ; 3) diposisi ; 4) struktur birokrasi.

Komunikasi

Berdasarkan penelitian, maka dapat dilihat bahwa Dinas Sosial tidak hanya bekerja sendiri dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya bekerja sama dengan pihak LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dan Bapas (Balai pemasyarakatan). Pihak Dinas Sosial Kota Palangka Raya juga bekerja sama dengan orang tua anak berhadapan dengan hukum guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak berwajib atau Kepolisian guna memudahkan proses penyelidikan kasus anak tersebut.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti, bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan adanya LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) tetapi Di Palangka Raya sendiri, masih belum adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sehingga mulai dari diberlakukannya Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2014 di Palangka Raya, LPKS harus menumpang pada PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) sehingga tempat LPKS terbatas.

Diposisi (Sikap Pelaksana)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti di Dinas Sosial Kota Palangka Raya bahwa para pekerja sosial yang menangani kasus anak berhadapan dengan hukum berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga para pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Palangka Raya merupakan pekerja sosial yang profesional, yang sudah memiliki pengalaman dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti di Dinas Sosial Kota Palangka Raya melakukan pendampingan harus sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada. Pihak Dinas Sosial Kota Palangka Raya tidak dapat langsung mendampingi seorang anak yang berhadapan dengan hukum jika tidak

memiliki dasar hukum, sehingga harus adanya surat permohonan yang di dapat atau dikirim dari Polres kota Palangka Raya ke Dinas Sosial Kota Palangka Raya agar pekerja sosial dapat mendampingi anak berhadapan dengan hukum mulai dari penyelidikan sampai pada putusan persidangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat oleh peneliti di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendamping anak berhadapan dengan hukum adalah :

- a. Faktor Pendukung
 1. Adanya kerja sama dengan instansi atau lembaga lain (Kepolisian, LPKA, LPAS, LPKS, dan Bapas) yang juga bertindak sebagai aktor pelaksana dalam Implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan mampu bersinergi.
 2. Memiliki dasar hukum pendampingan yang jelas sehingga terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pekerja sosial itu sendiri.
 3. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah jelas sehingga memudahkan Dinas Sosial dalam melaksanakan pendampingan anak.

4. Adanya fasilitas biaya transportasi dari Provinsi Kalimantan Tengah untuk menangani pendampingan anak berhadapan dengan hukum
- b. Faktor Penghambat
 1. Belum adanya LPKS (lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten/Kota sehingga tempat untuk LPKS terbilang terbatas dikarenakan masih menumpanginya dengan PBSR (Panti Sosial Bina Remaja)
 2. Anggaran yang masih belum ada sehingga LPKS hanya mengandalkan dukungan dari provinsi
 3. Tidak adanya sosialisasi langsung tentang pendampingan anak berhadapan dengan hukum oleh Dinas Sosial.
 4. Adanya masyarakat yang masih berpikiran bahwa anak bermasalah dengan hukum tidak perlu didampingi

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :Informasi mengenai kebijakan publik perlu di sampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut

sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang di harapkan

Salah faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan adalah faktor komunikasi. Dimana para pelaku kebijakan perlu saling memberi informasi agar mereka dapat mempersiapkan dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Begitu juga pada implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial kota Palangka Raya, para lembaga dan instansi yang terkait ABH saling memberikan informasi dan saling membantu dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara Dinas Sosial dengan instansi dan lembaga terkait membuat pendampingan anak berhadapan dengan hukum di kota Palangka Raya dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bukan hanya komunikasi antar lembaga saja, Dinas Sosial juga saling bertukar informasi dengan keluarga ABH bahkan Dinas Sosial juga melakukan home visit kepada keluarga ABH, namun pada implementasi kebijakan ini Dinas Sosial masih kurangnya sumber daya finansial berupa fasilitas gedung LPKS yang masih sempit dan masih menumpang pada PBSR sehingga membuat pihak Dinas Sosial harus bekerja sama juga dengan pihak Panti Sosial yang dapat menampung dan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum.

Faktor penghambat suatu kebijakan adalah suatu kendala pada saat proses pelaksanaan implementasi suatu kebijakan, jika faktor penghambat

atau masalah tersebut tidak diselesaikan atau tidak dikoreksi maka keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sulit tercapai. Adapun faktor penghambat implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah masih sempitnya gedung LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dikarenakan masih menumpanginya LPKS dengan PBSR (Panti Bina Sosial Remaja), kemudian anggaran dana yang masih mengandalkan dari pihak provinsi, serta tidak adanya sosialisasi terkait bahwa Dinas Sosial dapat mendampingi seorang anak berhadapan dengan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan rencana dibuatnya LPKS (lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dapat segera terlaksana agar tempat LPKS dapat berdiri sendiri sehingga tempatnya tidak terbatas lagi dan tidak menumpang pada PBSR agar nantinya pendampingan anak berhadapan dengan hukum dapat berjalan sesuai dengan isi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak hanya itu, Dinas Sosial diharapkan mensosialisasikan bahwa Dinas Sosial dapat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum baik itu pelaku, korban, dan saksi karena masih banyak masyarakat terutama yang berada di daerah masih belum tahu tentang apa itu

pendampingan anak berhadapan dengan hukum. Diharapkan juga dengan adanya sosialisasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum dapat merubah pemikiran masyarakat untuk tidak mengucilkan seorang anak yang baru selesai menjalani proses hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.

Anderson, James E. 1979. *Publik Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton miffin

Dye, Thomas R, 1981. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, New Jersey

Grindle, Merille S (ed). 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press

Miles, M.B & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemhan oleh Tjetjep Ro Nugroho Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Pt Alex Media Komputinto

Mulyadi, Deddy, 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA.

Nawawi, Ismail, 2007. *Publik Analisis, Strategi Advikasi Teori dan Praktek*. Bandung: pnm Itspress

- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementas, dan Evaluasi*. Jakarta: Elexmedia Koputindo.
- Rama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(1), 14-28.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*, 4(3), 197-209.
- Rustanto, Bambang, 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2019). Kolaborasi yang dilaksanakan di kawasan wisata dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*. 10(2), 71-80.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.